

# Pernikahan Massal Katolik: Analisis Program, Kerangka Teologis, dan Praktik Pastoral di Paroki Katedral Maumere

<sup>1</sup>Ephivanus Markus Nale Rimo, <sup>2</sup>Yoseph Ansar Rera, <sup>3</sup>Angelinus Vincentius

<sup>1</sup>Program Studi Hukum, Universitas Nusa Nipa & Pastor Paroki Katedral Santo Yoseph Maumere, Nusa Tenggara Timur, Indonesia

<sup>2</sup>Ketua Komisi Pastoral Keluarga Paroki Katedral Santo Yoseph Maumere, Nusa Tenggara Timur, Indonesia

<sup>3</sup>Program Studi Manajemen Sumberdaya Perairan, Universitas Nusa Nipa & Anggota Komisi Pastoral Keluarga Paroki Katedral Santo Yoseph Maumere, Nusa Tenggara Timur, Indonesia

Email Corresponding: [angelinusvincentiustonda@gmail.com](mailto:angelinusvincentiustonda@gmail.com)\*

INFORMASI ARTIKEL	ABSTRAK
<b>Kata Kunci:</b> Pernikahan Massal Paroki Kursus Maumere	Paroki Katedral Santo Yoseph Maumere berada di Keuskupan Maumere, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Permasalahan yang dihadapi paroki antara lain banyak pasutri Katolik yang sudah hidup berkeluarga namun belum disakralkan pernikahan mereka secara agama dan hukum negara. Alasan mendasar karena kurangnya kesadaran dan partisipasi, keterbatasan akses, masalah ekonomi dan adat istiadat. Untuk menjawab permasalahan tersebut, dilaksanakan Program Pernikahan Massal Katolik, yang diberikan kepada 107 pasutri (214 orang). Kegiatan ini menggunakan metode analisis kualitatif dan observasi untuk mengevaluasi efektivitas program. Pelaksanaan program terdiri dari dua tahap, yaitu tahap Kursus Persiapan Perkawinan pada tanggal 15-16 Mei 2025 dan tahap Upacara Pernikahan tanggal 11 Juli 2025. Tahap Kursus Persiapan Perkawinan menggunakan metode presentasi untuk memberikan informasi dasar; video dan diskusi yang memunculkan kesadaran dan strategi pencegahan; studi kasus untuk mempraktikkan strategi pencegahan dan intervensi; <i>role play</i> memberikan contoh tentang mendidik anak, mengatur disiplin, memberikan pujian, membangun kepercayaan, memberikan sumber daya dan dukungan. Dalam tahap Upacara Pernikahan, telah disakralkan status pernikahan 107 pasutri Katolik oleh Uskup Maumere, dan diberikan akta pernikahan oleh dinas terkait. Ketercapaian program yaitu berdampak peningkatan kesadaran spiritual mendalam, komitmen kuat, partisipasi umat, pengembangan komunitas, pengembangan keterampilan peserta. Peserta program mengalami peningkatan kesadaran hukum dan kesadaran kesehatan masyarakat.
<b>Keywords:</b> Wedding Mass Parish Courses Maumere	<b>ABSTRACT</b> The St. Joseph Cathedral Parish in Maumere is located in the Diocese of Maumere, Sikka Regency, East Nusa Tenggara Province. The issues faced by the parish include many Catholic couples who are already living together but have not yet had their marriages solemnized according to religion and state law, due to a lack of awareness and participation, limited access, economic problems, and customs. To address these issues, a Catholic mass wedding program was held for 107 couples (214 people). This activity used qualitative analysis and observation methods to evaluate the program's effectiveness. The program consisted of two stages: a marriage preparation course on May 15-16, 2025, and a wedding ceremony on July 11, 2025. The marriage preparation course uses presentations to provide basic information; videos and discussions to raise awareness and prevention strategies; case studies to practice prevention and intervention strategies; role plays to provide examples of educating children, setting discipline, giving praise, building trust, and providing resources and support. During the wedding ceremony stage, 107 Catholic couples had their marriage status sanctified by the Bishop of Maumere and were given marriage certificates by the relevant authorities. The program's achievements included an increase in deep spiritual awareness, strong commitment, community participation, community development, and participant skill development. Program participants experienced an increase in legal and public health awareness.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



## I. PENDAHULUAN

Pernikahan atau perkawinan merupakan sebuah institusi, yaitu suatu struktur atau sistem yang telah mapan dan diakui oleh masyarakat, yang memiliki tujuan dan fungsi tertentu. Pernikahan memiliki struktur yang jelas, yaitu pasangan suami-istri (pasutri), keluarga, dan masyarakat, bertujuan untuk menyatukan dua orang dalam suatu hubungan yang sah dan diakui oleh hukum dan agama. Pernikahan memiliki fungsi untuk membentuk keluarga, menghasilkan keturunan, dan meningkatkan kesejahteraan pasutri, serta memiliki norma-norma yang jelas. Pernikahan di Indonesia diatur dalam UUD 1945 Pasal 28B (1) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah; diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019.

Mustari dan Nurhidayat (2016) berpendapat bahwa di dalam perkawinan pasti semua orang menginginkan suatu kebahagiaan yang ideal, dan untuk mewujudkannya maka perkawinan itu perlu dijalani dengan penuh kesadaran yang berasal dari hati nurani. Kesadaran moral (hati nurani) merupakan faktor penting untuk memungkinkan tindakan manusia selalu bermoral, berperilaku susila, serta tindakannya sesuai dengan norma yang berlaku. Perilaku manusia yang berdasarkan atas kesadaran moral (hati nurani) tersebut membuat perkawinan menjadi langgeng yang sesuai dengan peraturan yang berlaku maupun sesuai dengan ajaran agama yang dianut.

Kesenjangan masalah (*gap* yang diambil) dalam tulisan ini adalah masih banyak pasangan suami isteri (pasutri) Katolik di Paroki Katedral Santo Yoseph Maumere, Keuskupan Maumere, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang belum menikah secara syah baik menurut tatacara Gereja Katolik melalui penerimaan Sakramen Perkawinan, maupun pernikahan catatan sipil menurut ketentuan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sikka. Hal-hal umum yang menjadi alasan yaitu karena keterbatasan akses, kurangnya pemahaman, atau alasan lain (Badan Pusat Statistik, 2020). Hambatan lainnya yaitu masalah ekonomi dan adat istiadat yang membuat mereka tidak mampu membiayai proses pernikahan.

Pernikahan adalah suatu institusi yang sangat penting dalam agama Katolik, karena memiliki beberapa tujuan dan manfaat yang signifikan bagi pasutri. Pernikahan adalah suatu proses yang menyatukan dua hati, dua jiwa, dan dua tubuh menjadi satu kesatuan yang utuh (Alkitab: Kejadian 2:24, Matius 19:6, Markus 10:8-9). Pernikahan adalah suatu janji yang diikat di hadapan Tuhan dan manusia, bahwa pasutri akan setia dan mencintai satu sama lain sehidup semati (Alkitab: Efesus 5:22-23). Pernikahan adalah suatu proses yang menghasilkan keturunan yang saleh, yang akan menjadi penerus generasi dan pewaris kerajaan Tuhan (Alkitab: Kejadian 1:28). Sakramen Perkawinan merupakan salah satu dari tujuh sakramen dalam Gereja Katolik yang memiliki tujuan untuk mempersatukan dua orang dalam ikatan pernikahan yang sakral dan abadi (Konsili Vatikan II, 1965).

Perkawinan mendapat perlindungan hukum. Karena itu, dalam keragu-raguan haruslah dipertahankan sahnya perkawinan sampai dibuktikan kebalikannya (Kanon 1060 dalam Chandra *et al.* 2022). Yuridis Gereja Katolik dengan ketat menegaskan bahwa yang mewujudkan sebuah perkawinan adalah adanya janji nikah antara seorang laki-laki dan perempuan, yang dinyatakan dalam upacara nikah yang sesuai dengan ketentuan dan prosedur hukum gereja itu sendiri. Bahwasanya janji nikah adalah sebuah pernyataan kesediaan antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menjadi suami/istri. Dan, ikatan suami/istri dalam Gereja Katolik merupakan ikatan kekal dan seumur hidup. Sebab keduanya diikat oleh kasih Allah. Mereka dipersatukan oleh Allah (Chandra *et al.* 2022).

Untuk menjawab permasalahan sebagaimana diuraikan di atas, maka dilaksanakan Program Pernikahan Massal Katolik (PMK) di Paroki Katedral Santo Yoseph Maumere. *State of the art* dari Program PMK adalah penyelenggaraan acara yang komprehensif dan terstruktur, dengan tujuan meningkatkan kesadaran spiritual, komitmen, dan partisipasi komunitas. Program ini meliputi Kursus Persiapan Pernikahan yang mempersiapkan pasangan secara rohani dan mental sebelum memasuki kehidupan pernikahan yang sakral, bisa ditambah dengan lokakarya rohani untuk memperdalam pemahaman pasangan tentang sakramen pernikahan dan pentingnya sakramen dalam kehidupan mereka, pemberkatan nikah, yaitu Upacara Pernikahan yang sakral dan elegan, dengan melibatkan komunitas dan keluarga, serta dokumentasi dan pencatatan pernikahan dalam daftar gereja dan pemberian akta pernikahan Katolik yang sah secara hukum gereja, dilengkapi dengan akta pernikahan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sikka.

Kongregasi untuk Sakramen (2005) menyatakan bahwa PMK adalah suatu bentuk perayaan sakramen pernikahan yang melibatkan beberapa pasangan suami-istri secara bersama-sama dalam satu upacara liturgis. PMK dapat diizinkan dalam situasi tertentu, seperti ketika ada banyak pasutri yang belum menerima

sakramen pernikahan dan tidak dapat menerima sakramen pernikahan secara individual karena keterbatasan akses atau alasan lain. Beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk bisa mengikuti PMK seperti: telah mencapai usia yang cukup, telah dibaptis, dan telah mengikuti persiapan pernikahan yang memadai, pasutri harus memiliki niat yang baik dan kesadaran akan pentingnya sakramen pernikahan, harus diadakan dalam satu upacara liturgis yang khidmat dan bermakna, dengan memperhatikan ritual dan doa-doa yang sesuai, diadakan di bawah pengawasan pastor atau pejabat gereja yang berwenang.

Program PMK bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada pasutri yang belum menerima Sakramen Perkawinan untuk dapat mengalami sakramen tersebut dan memperkuat ikatan pernikahan mereka (Paus Fransiskus, 2016). Namun, implementasi program PMK juga menimbulkan beberapa pertanyaan dan tantangan, seperti bagaimana program ini dapat dilaksanakan secara efektif, bagaimana kerangka teologis yang mendasari program ini, dan bagaimana praktik pastoral dapat mendukung keberhasilan program ini (Greeley, 2002).


Oleh karena itu, kajian ini bertujuan untuk menganalisis program PMK di Paroki Katedral Santo Yoseph Maumere, kerangka teologis yang mendasari, dan praktik pastoralnya, dengan tujuan untuk memahami lebih baik bagaimana implementasi PMK secara efektif sebagai bentuk pelayanan dari paroki kepada umat (termasuk rana pengabdian kepada masyarakat).

## II. MASALAH

Permasalahan yang dihadapi di Paroki Katedral Santo Yoseph Maumere adalah banyak pasutri Katolik yang sudah hidup berkeluarga namun belum disakralkan pernikahan mereka secara agama dan hukum negara. Alasan mendasar karena kurangnya kesadaran dan partisipasi, keterbatasan akses, masalah ekonomi dan hambatan adat istiadat setempat. Permasalahan ini apabila dihadapkan dengan hukum perkawinan Katolik dimana perkawinan bersifat monogami, membutuhkan solusi, yaitu dengan membantu menyakralkan pernikahan pasutri sesuai peraturan yang berlaku maupun sesuai dengan ajaran agama Katolik.

Perkawinan adalah perjanjian yang secara alami membawa kepada persatuan tubuh, intelektual dan spiritual antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Karena itu bagi pasutri yang sudah bersama namun belum syah, harus disakralkan dengan dasar yang kuat, baik menurut agama maupun sesuai hukum negara. Sebagai umat Katolik, sifat satu dan tak terceraiakan merupakan suatu ciri perkawinan yang khas Kristiani pada umumnya maupun merupakan sifat perkawinan Katolik yang diakui dan hidupi Gereja Katolik dari masa ke masa pada khususnya. Perkawinan merupakan rahmat yang mana melaluinya, suami istri memancarkan cinta kasih Allah yang penuh, tanpa batas dan total kepada mereka, dengan menghargai dan mengupayakan keharmonisan hidup antar keduanya, maupun dalam relasi dengan anak dan sesama sekitar (Gobai dan Korain, 2020).

Untuk menjawab permasalahan tersebut, dilaksanakan Program Pernikahan Massal Katolik, maka perlu adanya intervensi pihak terkait, baik secara keagamaan maupun pemerintah. Pernikahan Massal Katolik (PMK) merupakan program dari Komisi Pastoral Keluarga, Paroki Katedral Santo Yoseph Maumere, dalam tahun 2025 sebagai suatu pengabdian kepada masyarakat. Program ini diberikan kepada pasangan suami isteri (pasutri). PMK dapat menjadi solusi efektif untuk mengatasi hambatan yang sering dihadapi oleh pasutri Katolik yang akan menikah. Lokasi kegiatan atau pelaksanaan program PMK sebagaimana pada Gambar 1 berikut.



Gambar 1. Lokasi Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (Program Pernikahan Massal Katolik) di Gereja Katedral / Paroki Katedral Santo Yoseph Maumere

### III. METODE

Program Pernikahan Massal Katolik (PMK) terdiri dari dua tahap, yaitu tahap Kursus Persiapan Perkawinan pada tanggal 15-16 Mei 2025, dan tahap Upacara Pernikahan pada tanggal 11 Juli 2025. Metode pelaksanaan program menggunakan metode analisis kualitatif dan observasi untuk mengevaluasi efektivitas program. Analisis kualitatif dilakukan untuk melihat keselarasan antara makna dan kontribusi Kursus Persiapan Pernikahan dengan pengalaman nyata pasangan suami istri yang telah menikah. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman mendalam baik tentang makna konseptual maupun kontribusi praktis kursus tersebut sebagaimana diterapkan di Paroki Katedral Santo Yoseph Maumere, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dengan fokus pada konteks ini, kajian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana program tersebut diadaptasi dalam realitas pastoral lokal dan bagaimana program tersebut merespons kebutuhan spesifik pasangan di komunitas tersebut. Kajian ini tidak hanya bertujuan untuk mendokumentasikan peristiwa faktual, tetapi juga untuk menafsirkan nilai-nilai, harapan, dan transformasi yang dialami oleh peserta. Kajian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang bagaimana kursus semacam ini dapat berkontribusi pada keharmonisan dan kesetiaan perkawinan sesuai dengan ajaran Katolik. Fokus pada makna dan kontribusi memungkinkan penelitian untuk mencakup dimensi teologis, pastoral, dan sosiobudaya secara holistik. Metode ini diharapkan dapat memberikan keberhasilan program sebagaimana yang telah dilaksanakan di St. Paul Station, Beganding, yang merupakan bagian dari Paroki St. Peter dan Paul di Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara (Ginting dan Bere, 2025).

Dalam pengumpulan data kualitatif, dilakukan pertemuan dan wawancara oleh penulis bersama Komisi Pastoral Keluarga dengan para responden (sebanyak 50 orang). Penulis melakukan wawancara mendalam secara bergantian. Wawancara direkam dan disalin dalam bentuk verbatim untuk diambil kesimpulan secara. Tahap Kursus Persiapan Perkawinan di Paroki Katedral Santo Yoseph Maumere menggunakan metode presentasi untuk memberikan informasi dasar; video dan diskusi yang memunculkan kesadaran dan strategi pencegahan; studi kasus untuk mempraktikkan strategi pencegahan dan intervensi; *role play* memberikan contoh tentang mendidik anak, mengatur disiplin, memberikan pujian, membangun kepercayaan, memberikan sumber daya dan dukungan. Dalam tahap upacara pernikahan, telah disakralkan status pernikahan 107 pasutri Katolik oleh Uskup Maumere, dan pernikahan catatan sipil menurut ketentuan dari

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sikka, dan diberikan Akta Perkawinan dari dinas tersebut.

Pelaksanaan Kursus Persiapan Perkawinan Katolik berakar pada teologi sakramen, khususnya pemahaman bahwa perkawinan adalah sakramen dan panggilan hidup yang mengungkapkan kasih Allah sendiri. Gereja Katolik memandang bahwa pasangan yang akan menikah dipanggil untuk mengambil bagian dalam persekutuan kasih antara Kristus dan Gereja (Alkitab: Efesus 5:25-32).

Kerangka teologis kursus persiapan perkawinan Katolik, sebagai berikut:

- a) Perkawinan sebagai sakramen dan panggilan: Perkawinan dipahami sebagai sakramen kasih, di mana suami dan istri menjadi tanda nyata kasih Allah kepada umat-Nya. Katekismus Gereja Katolik (KGK) menegaskan bahwa melalui sakramen ini, pasangan "diperkaya dan diteguhkan dengan rahmat khusus untuk tugas dan martabat hidup perkawinan" (KGK nomor 1638–1642, KGK, 1992). Karena itu, persiapan menuju perkawinan harus membantu calon mempelai memahami makna teologis dan tanggung jawab panggilan tersebut.
- b) Pembentukan kesadaran iman dan kematangan pribadi: Kursus persiapan perkawinan bertujuan membentuk kesadaran iman dan kematangan pribadi agar calon suami-istri mampu hidup dalam kasih yang setia, terbuka terhadap kehidupan, dan berlandaskan pada iman Kristiani. Paus Fransiskus (2016) dalam Dokumen *Amoris Laetitia* menegaskan bahwa "persiapan perkawinan harus dipahami sebagai proses pendampingan iman dan bukan sekadar pelatihan administratif" (*Amoris Laetitia*, 205–211).
- c) Dimensi gerejawi dan komunitas: Perkawinan bukan hanya hubungan pribadi, tetapi juga peristiwa Gereja, di mana pasangan menjadi saksi kasih Kristus dalam komunitas umat beriman. Karena itu, kursus persiapan perkawinan dilakukan dalam konteks pastoral Gereja, menegaskan bahwa keluarga merupakan "Gereja rumah tangga" (*Ecclesia domestica*) yang turut ambil bagian dalam perutusan Gereja (Dokumen *Familiaris Consortio* no. 49–50, Paus Yohanes Paulus II, 1981).

Tujuan pastoral Kursus Persiapan Perkawinan adalah membantu calon mempelai mengenal makna sakramen perkawinan dan kesetiaan iman; mengembangkan komunikasi dan tanggung jawab dalam hidup bersama; menyadari panggilan untuk menjadi saksi kasih dan kehidupan di tengah masyarakat.

Peserta Kursus Persiapan Perkawinan tersebut sebanyak 107 pasangan yang akan menikah (214 orang). Materi kursus, metode serta instruktur pada kursus persiapan perkawinan seperti pada Tabel 1.

Tabel 1. Materi dan metode Kursus Persiapan Perkawinan Katolik

No	Materi	Metode	Instruktur
1	Moralitas Perkawinan Katolik	Presentasi, Studi kasus, Testimonial, Refleksi	RP. Andreas Yobe, MI.
2	Anulasi Perkawinan	Presentasi, Penjelasan hukum, Studi kasus, Klarifikasi misconsepsi	RD. Laurensius Bate Laja
3	Doa, Kitab Suci dan Ekaristi	Studi Kitab Suci, Doa, Refleksi, Diskusi	RP. Christo Dhogo, SVD.
4	Manajemen Konflik Suami Istri/Keluarga	Role play, Diskusi, Studi kasus, Simulasi	Kristian Emanuel
5	Undang Undang Perkawinan (Hukum Sipil)	Presentasi, Diskusi, Studi kasus, Penjelasan hukum	Wempi (Pejabat Dinas Dukcapil Sikka)
6	Pendidikan Karakter Anak	Diskusi, Studi kasus, Role play, Pemberian informasi	Maria N. Nanci, S.PSi, M.Si.
7	Kekerasan Terhadap Anak	Presentasi, Video, Diskusi, Studi kasus	Fista Sambuari Kago, SH. /Ketua TP PKK Sikka
8	Kekerasan Dalam Rumah Tangga-KDRT	Presentasi, Video, Diskusi, Studi kasus	Siprianus Sedan (Kepolisian)



Gambar 2 (a,b). Kursus Persiapan Perkawinan Katolik di Gereja Stasi Wairumbia Maumere

Metode observasi dilakukan selama pelaksanaan program PMK. Pelaksanaan tahap Upacara Pernikahan terjadi pada hari Jumat tanggal 11 Juli 2025, yang dipimpin oleh Uskup Maumere, Mgr. Mgr. Ewaldus Martinus Sedu, PR. didampingi para pastor lainnya (Imam Konselebran) sebanyak 7 (tujuh) orang termasuk Pastor Paroki Katedral Santo Yoseph Maumere. Observasi dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas program PMK. Hal-hal yang diamati selama tahap Upacara Pernikahan yaitu: partisipasi pasangan yang menikah dan keluarga mereka, suasana dan atmosfer selama upacara pernikahan, bagaimana pasangan yang menikah menunjukkan komitmen mereka.

Sebelum upacara pernikahan, diawali dengan ziarah perarakan di mana 214 orang calon pengantin berjalan kaki dari Taman Doa Kristus Raja menuju Gereja Katedral Santo Yoseph Maumere Acara tersebut memiliki maksud dan tujuan, yaitu: (i) bentuk penghormatan terhadap Sakramen Pernikahan yang akan diterima oleh pasangan pengantin, (ii) simbol komitmen pasangan pengantin untuk mengikat diri mereka dalam ikatan pernikahan yang sakral, (iii) dengan melakukan ziarah perarakan, pasangan pengantin berharap dapat mengundang berkat Tuhan dalam pernikahan mereka.

#### IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektifitas pelatihan (kursus persiapan perkawinan) di Paroki Katedral St Yoseph Maumere, dengan materi-materi seperti di atas, dapat dilihat dari beberapa aspek. *Pengetahuan*: dapat meningkatkan pengetahuan 107 pasangan (214 orang) sehingga mereka lebih memahami konsep dan prinsip-prinsip yang terkait. *Sikap*: kursus dapat membantu pasangan mengubah sikap mereka terhadap topik-topik kursus, sehingga mereka lebih terbuka dan siap untuk menghadapi tantangan. *Keterampilan*: kursus dapat membantu 107 pasangan mengembangkan keterampilan yang diperlukan, seperti keterampilan komunikasi, resolusi konflik, dan pengasuhan anak. *Perilaku*: kursus dapat membantu 107 pasangan mengubah perilaku mereka, sehingga mereka lebih efektif dalam mengelola konflik, mengasuh anak, dan membangun hubungan yang sehat dalam kehidupan rumah tangga.

Program Pernikahan Massal Katolik di Paroki Katedral Santo Yoseph Maumere telah diikuti oleh 107 pasutri, dengan perincian seperti pada Tabel 2.

Tabel 2. Jumlah dan Asal Pasangan Nikah

No.	Asal Lingkungan	Jumlah Pasangan
1	Santo Gabriel Wairumbia	4
2	Santo Martinus	2
3	Santo Stefanus	6
4	Santo Mikael	11
5	Santa Aniballe	11
6	Santo Antonius Sinda Kabor	3
7	Santo Fransiskus Asisi Tuangmu'ut	9
8	Santo Gabriel Pertokoan	2
9	Santo Aloysius Kabor B1	7
10	Inang Santa Kabor C1	9
11	Santo Yohanes Maria Vianey Kabor C2	10

No.	Asal Lingkungan	Jumlah Pasangan
12	Santo Yohanes Don Bosco Kabor C3	3
13	Santo Kristoforus Kabor B5	6
14	Santo Petrus Pembangun	2
15	Santo Yoseph Pembangun	4
16	Santo Philipus	6
17	Santo Andreas Kabor B2	4
18	Santa Maria Benteng Gading	2
19	Paroki di luar Katedral:	
	- Paroki Nele	1
	- Paroki Roworeke	1
	- Paroki Santo Gabriel Waioti	2
	- Paroki Thomas Morus	1
	- Paroki Boganatar	1
	<b>Jumlah</b>	<b>107</b>



Gambar 3. Upacara Pernikahan Massal Katolik

Hasil dari proses pastoral yang telah dilaksanakan dalam Program Pernikahan Massal Katolik dapat diuraikan sebagai berikut. Ada beberapa penjelasan yang disampaikan para responden berkaitan dengan sumber pengetahuan tentang sakramen perkawinan. Hanya sedikit (16%) responden baru sungguh-sungguh mempelajari tentang nilai-nilai sakramen perkawinan saat mengikuti KPP. Hampir separuh (48%) yang menyadari bahwa orangtua telah menyiapkan bekal jangka panjang untuk membangun hidup berkeluarga, yaitu melalui tradisi masyarakat setempat di Kabupaten Sikka yang telah mengajarkan tentang Sakramen Perkawinan sebagai bentuk ikatan yang syah dalam suatu perkawinan. Para responden ini (48%) mengungkapkan bahwa orangtua yang telah memberi teladan dan menanamkan iman serta ajaran Gereja Katolik yang kuat. Orangtua cenderung mengarahkan anak-anak mereka untuk memilih pasangan yang sama-sama beriman Katolik dengan kepribadian baik supaya perkawinan hanya berlangsung satu kali seumur hidup. Namun dalam wawancara mendalam terungkap dari para responden bahwa disamping pengajaran tentang sakramen perkawinan yang mereka terima dari Kursus Persiapan Perkawinan, teladan orangtua pun sangat berpengaruh dan meneguhkan mereka untuk membangun komitmen perkawinan yang utuh. Sebanyak 86% dari responden menafsirkan nilai-nilai, harapan, dan transformasi yang dialami oleh

peserta selama mengikuti program PMK. Hampir semua responden (92%) memberikan wawasan tentang bagaimana program PMK ini dapat berkontribusi pada keharmonisan dan kesetiaan perkawinan sesuai dengan ajaran Katolik.

Hasil pelaksanaan program PMK di Paroki Katedral Santo Yoseph Maumere sedikit berbeda apabila dibandingkan dengan hasil penelitian oleh Prodeita (2019) di Paroki Bidaracina, Gereja Santo Antonius Padua, Jakarta Timur. Hampir separuh (45%) responden mendapatkan pengetahuan tentang sakramen perkawinan dari Kursus Persiapan Perkawinan (KPP). Kurang dari sepertiganya (21%) mendapatkan di bangku sekolah Katolik dan kurang dari sepertiga berikutnya (22%) mendapatkan pengetahuan melalui pelajaran katekumen. Hanya sedikit (12%) yang mendapatkan pengetahuan hidup berkeluarga secara khusus dari orangtua. Perbedaan tersebut dapat dipengaruhi oleh konteks budaya dan sosial, dimana setiap lokasi memiliki konteks budaya dan sosial yang unik, yang dapat mempengaruhi bagaimana pernikahan massal dipahami dan dijalankan.

Hasil observasi terhadap efektivitas program PMK di Paroki Katedral Santo Yoseph Maumere, para peserta dapat memperoleh manfaat sebagai berikut:

1. *Peningkatan kesadaran spiritual*: Pasangan pengantin yang mengikuti proses pastoral ini menunjukkan peningkatan kesadaran spiritual yang signifikan, termasuk pemahaman yang lebih baik tentang Sakramen Pernikahan dan komitmen untuk menjalani hidup bersama dalam ikatan pernikahan.
2. *Komitmen yang kuat*: Pasangan pengantin yang mengikuti proses pastoral ini menunjukkan komitmen yang kuat untuk menjalani hidup bersama dalam ikatan pernikahan, termasuk kesediaan untuk menghadapi tantangan dan kesulitan bersama.
3. *Pengalaman spiritual yang mendalam*: Pasangan pengantin dan tamu undangan yang mengikuti proses pastoral ini melaporkan pengalaman spiritual yang mendalam, termasuk perasaan damai, bahagia, dan terhubung dengan Tuhan.
4. *Peningkatan partisipasi umat*: Proses pastoral ini juga meningkatkan partisipasi umat dalam kegiatan gereja, termasuk partisipasi dalam misa pernikahan dan kegiatan komunitas lainnya.
5. *Pengembangan komunitas*: Proses pastoral ini juga membantu mengembangkan komunitas yang lebih kuat dan solid, termasuk peningkatan hubungan antara pasangan pengantin, keluarga, dan umat lainnya.
6. *Peningkatan pemahaman tentang sakramen pernikahan*: Pasangan pengantin yang mengikuti proses pastoral ini menunjukkan peningkatan pemahaman tentang Sakramen Pernikahan, termasuk pentingnya komitmen, kesetiaan, dan pengorbanan dalam pernikahan.
7. *Pengembangan keterampilan*: Pasangan pengantin yang mengikuti proses pastoral ini juga mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk menjalani hidup bersama, termasuk keterampilan komunikasi, resolusi konflik, dan pengelolaan keuangan.

Dalam konteks sebagai warga negara, kegiatan Pernikahan Massal Katolik dapat memberikan kontribusi positif, dimana sebanyak 107 pasutri berhasil mendapatkan Akta Perkawinan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sikka. Hal ini menunjukkan adanya pengakuan hukum, dimana dengan mendapatkan Akta Perkawinan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sikka, pasangan yang menikah secara Katolik dapat memiliki status hukum yang jelas dan diakui oleh negara. Selain itu, manfaat yang dirasakan peserta dari program PMK seperti: meningkatkan kesadaran sosial, di mana PMK dapat meningkatkan kesadaran sosial masyarakat tentang pentingnya nilai-nilai keluarga, komitmen, dan kesetiaan dalam pernikahan. PMK dapat membantu membangun keluarga yang sehat dan harmonis, yang merupakan dasar bagi masyarakat yang sejahtera. PMK juga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial dan keagamaan, sehingga memperkuat ikatan sosial dan membangun komunitas yang lebih solid. Selain itu, PMK dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang pentingnya pernikahan yang sah dan legal, sehingga mengurangi kasus-kasus perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga. PMK dapat meningkatkan kesadaran kesehatan masyarakat tentang pentingnya kesehatan reproduksi, perencanaan keluarga, dan pencegahan penyakit menular seksual. Hal tersebut dapat diketahui melalui hasil evaluasi secara kualitatif (*feedback*) selama pelaksanaan program, dan wawancara.

Penyelenggaraan PMK juga menghadapi beberapa kendala yang perlu diatasi, seperti perlunya koordinasi dan persiapan yang matang, termasuk pengaturan logistik, dokumentasi, dan komunikasi dengan pasangan-pasangan yang akan menikah; serta memerlukan sumber daya yang cukup, termasuk biaya, tempat, dan personil, yang mungkin menjadi hambatan bagi beberapa paroki atau komunitas.

Melalui penyelenggaraan PMK, Komisi Pastoral Keluarga membantu membangun masyarakat yang harmonis dan toleran, dengan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menghormati perbedaan dan membangun hubungan yang baik antar umat beragama. Selain itu, dapat meningkatkan kesadaran lingkungan masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan dan melestarikan alam, sehingga membangun masyarakat yang lebih berkelanjutan. Secara keseluruhan, PMK dapat memberikan kontribusi positif dalam membangun masyarakat yang sejahtera, harmonis, dan berkelanjutan. Program PMK, bila diselenggarakan dengan tata kelola yang baik dan dilengkapi edukasi serta akses administratif, memberi banyak manfaat publik: memperkuat keluarga, melindungi hak warga, mempromosikan solidaritas sosial, dan mendukung pembangunan lokal.

**Istilah:**

- Paroki : Suatu komunitas umat Katolik yang tergabung dalam suatu wilayah gerejawi yang dipimpin oleh seorang pastor atau imam paroki
- Sakramen : Ritual atau upacara yang diadakan untuk memberikan rahmat dan berkat Tuhan kepada umat.
- Pastoral : Istilah dalam agama/Gereja Katolik, untuk menggambarkan kegiatan dan pelayanan yang bertujuan untuk membimbing, melayani, dan merawat umat dalam hal spiritual dan emosional.
- Teologis : Menggambarkan sesuatu yang berkaitan dengan teologi, yaitu studi tentang Tuhan, agama, dan kepercayaan.

**V. KESIMPULAN**

Program Pernikahan Massal Katolik telah dilaksanakan oleh Komisi Pastoral Keluarga, Paroki Katedral Santo Yoseph Maumere, melalui tahap Kursus Persiapan Perkawinan, dan tahap Upacara Pernikahan yang dipimpin oleh Uskup Maumere. Hasil dari Kursus Persiapan Perkawinan, dapat meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan peserta. Efektivitas program dapat memberikan dampak positif, yaitu: peningkatan kesadaran spiritual, komitmen yang kuat: pengalaman spiritual yang mendalam, peningkatan partisipasi umat, pengembangan komunitas, peningkatan pemahaman tentang sakramen pernikahan, dan pengembangan keterampilan peserta.

Program Pernikahan Massal Katolik memberikan manfaat kepada 107 pasutri yang berhasil mendapatkan Akta Perkawinan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sikka. Hal ini menunjukkan adanya pengakuan hukum dari negara. Program Pernikahan Massal Katolik juga dapat memberikan kontribusi positif meningkatkan kesadaran sosial, membantu membangun keluarga yang sehat dan harmonis, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial dan keagamaan, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang pentingnya pernikahan yang sah dan legal, meningkatkan kesadaran kesehatan masyarakat tentang pentingnya kesehatan reproduksi, perencanaan keluarga, dan pencegahan penyakit menular seksual.

**UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terima kasih terutama disampaikan kepada Uskup Maumere, Mgr. Ewaldus Martinus Sedu, PR. yang telah berkenan memberikan Sakramen Perkawinan dalam pernikahan massal di Paroki Katedral Santo Yoseph Maumere.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Alkitab.
- Badan Pusat Statistik. (2020). Statistik Penduduk Indonesia 2020. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Chandra, L., Endi, Y., Randa, A.G., Putra, G.B. (2022). Perkawinan Adat Dayak Kanayatn dan Hubungannya dengan Perkawinan Gereja Katolik. *Enggang: Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, dan Budaya*, Vol. 3, No. 1, Juni 2022 (192-203). ISSN: 2827-9689 (Online).
- Ginting, D.O.B., Bere, P.H. (2025). The Meaning and Contribution of Marriage Preparation Courses to the Happiness of Married Couples at Stasi Santo Paulus Beganding. *IJCEPI, International Journal of Christian Education and Philosophical Inquiry*. 2025 (July) Vol. 2 No. 3 (183-196). Doi. <https://doi.org/10.61132/ijcep.v2i3.399>.
- Gobai, D.W., dan Korain, Y. (2020). Hukum Perkawinan Katolik dan Sifatnya, Sebuah Manifestasi Relasi Cinta Kristus Kepada Gereja yang Satu dan Tak Terpisahkan. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Februari 2020, Vol. 3, No. 1 (81-92). ISSN 2623-274X (Online).

- 
- Greeley, A. M. (2002). *The Catholic Imagination*. University of California Press.
- Katekismus Gereja Katolik (KKG). (1992). Sakramen Perkawinan, artikel no. 1601–1666. Roma.
- Kongregasi Untuk Sakramen. (2005). *Sakramen Perkawinan: Instruksi dan Pedoman*. Vatikan.
- Konsili Vatikan II. (1965). *Gaudium et Spes: Konstitusi Pastoral tentang Gereja di Dunia Modern*. Vatikan.
- Mustari, dan Nurhidayat. (2016). Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Kepemilikan Akta Perkawinan di Desa Gantarang Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto. *Jurnal Supremasi*, Vol. XI No. 1, April 2016 (1-10). ISSN 1412-517X.
- Paus Yohanes Paulus II (1981). *Familiaris Consortio*, no. 49–66. Vatikan.
- Paus Fransiskus. (2016). *Amoris Laetitia: Ensiklik tentang Cinta dalam Keluarga*. Vatikan.
- Prodeita, T.V. (2019). Pemahaman dan Pandangan tentang Sakramen Perkawinan oleh Pasangan Suami-Isteri Katolik. *Jurnal Teologi*, 08.01 (2019): 85-106. e-ISSN: 2579-3934.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.